JASA RAHARJA
A member of IFG

RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. JASA RAHARJA PERWAKILAN SURAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SANTUNAN
KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
DAN LALU LINTAS JALAN

Nomor : P/ 08 /SP/2021
Nomor : HK.03.01/III.3.1/ 1B /2021

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (04-01-2021), bertempat di Klaten yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Eko Bagus Harja Kusuma, ST, CHRP, CHRM. : Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Surakarta berkedudukan di Jalan Slemet Riyadi Nomor 307 Surakarta, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor HC/40/III/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Promosi dan Transfer bagi Beberapa Orang Pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Raharja Perwakilan Surakarta, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes. : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama disebut "PIHAK KEDUA".

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemberian jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dimana salah satunya termasuk korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan jalan yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, dengan NPWP. 00.114.749.9-525.000;

c. bahwa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling koordinasi dan kerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan penyelesaian pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu guna menciptakan manfaat bagi masyarakat;

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Pihak I	Pihak II

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 018 Nomor 165);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279); dan

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1489).

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan umum yang datangnya tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta peraturan pelaksanaannya.
2. Kecelakaan Tunggal adalah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan kendaraan bermotor lainnya.

Pihak I	Pihak II

3. Korban adalah orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka atau cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan.
4. Progam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan meliputi upaya penyembuhan penyakit serta pemeliharaan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas.
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada korban kecelakaan lalu lintas, untuk tindakan yang meliputi antara lain pertolongan pertama, pelayanan kegawat daruratan, rawat inap dan rawat jalan.
6. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban yang membutuhkan pertolongan pertama atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa dan atau mencegah kecacatan.
7. Rawat Inap adalah upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan yang mengharuskan korban untuk menginap di Rumah Sakit yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.
8. Rawat Jalan adalah semua pelayanan yang disediakan rumah sakit kepada Korban dalam upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan dimana Korban tidah harus menginap di Rumah Sakit.
9. Pelayan Farmasi adalah pelayanan obat standar sesuai dengan formularium Rumah Sakit atau standar yang disepakati sesuai dengan kebutuhan medis bagi korban.
10. Kelas Perawatan adalah kelas kamar rawat inap yang ditentukan oleh korban kecelakaan lalu lintas dan atau keluarga dekatnya (orang tua, suami/istri dan anak-anaknya).
11. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada korban atau ahli warisnya melalui PIHAK PERTAMA berupa penggantian biaya perawatan, santunan meninggal dunia, dan atau cacat tetap, dengan nilai yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
12. Biaya perawatan dan pengobatan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban adalah biaya/tarif pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
13. Surat Jaminan adalah surat jaminan pelayanan rawat inap yang turut mencantumkan batas paling banyak biaya perawatan dan pengobatan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah diterbitkannya bukti kejadian oleh instansi yang berwenang.
14. Data Penanganan Korban Kecelakaan adalah data register korban kecelakaan yang ditangani oleh PIHAK KEDUA, baik korban yang mengalami perawatan akibat luka-luka maupun yang meninggal dunia.

Pihak I	Pihak II

15. Bukti kejadian adalah suatu dokumen/data berisi informasi kecelakaan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang menangani atas kejadian tersebut, berupa Laporan Polisi/data IRSMS atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian/Syahbandar Laut/Bandar Udara/Kepala Stasiun Kereta Api atau instansi berwenang lainnya.
16. Data *Road Safety Accident Integrated System* yang selanjutnya disebut Data RSAIS adalah data kecelakaan lalu lintas yang diproses melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh Korlantas Polri dan dapat diakses menggunakan jaringan internet.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kecepatan penanganan dan pendataan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas secara terpadu.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 a. Memudahkan proses pendataan, pelayanan kesehatan dan penyelesaian santunan bagi korban;
 b. Memberikan pelayanan kepada korban untuk mendapatkan pertolongan, pengobatan dan perawatan serta santunan sesuai yang diterima oleh korban; dan
 c. Mempermudah koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK, sehingga dapat PIHAK PERTAMA dapat segera memberikan kepastian jaminan terhadap korban akibat dari peristiwa kecelakaan.

Pasal 3
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 a. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data;
 b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban;
 c. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan;
 d. Penanganan dan identifikasi pelayanan korban; dan
 e. Sistem penjaminan korban.

(2) Pekerjaan Pelayanan Kesehatan bagi Korban dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA, yaitu di Rumah Sakit RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Pihak I	Pihak II

BAB II
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 4
Surat Jaminan

(1) PIHAK PERTAMA memberikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan perawatan kepada Korban yang didasarkan pada Bukti Kejadian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

(2) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) pada hari kerja, kecuali pada hari Minggu/libur Surat Jaminan dapat diserahkan dalam waktu 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam);

(3) Apabila surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima PIHAK KEDUA dalam waktu yang ditetapkan, maka seluruh biaya perawatan korban langsung ditagihkan kepada korban;

(4) Penanganan korban yang memerlukan tindakan gawat darurat dan tindakan medis lainnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

(5) Penempatan dan pemberian fasilitas kesehatan bagi korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan batas paling banyak biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

BAB III
MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA

Pasal 5
Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Biaya Ambulans

(1) Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang berlaku pada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. Biaya Perawatan dan Pengobatan adalah biaya penanganan korban oleh PIHAK KEDUA yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

b. Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban adalah biaya pemakaian ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut korban dari tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit.

c. Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah biaya pelayanan kesehatan dari lokasi kejadian kecelakaan s.d. perawatan di ruang gawat darurat.

Pihak I	Pihak II

d. Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban berdasarkan Surat Rujukan adalah biaya penggunaan ambulans/kendaraan lain dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya karena dibutuhkan penanganan dan perawatan korban lebih lanjut yang termasuk dalam manfaat Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

e. Pengajuan biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban berdasarkan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(2) Biaya perawatan dan pengobatan yang dijamin PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pemeriksaan Penunjang Medis, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan untuk penyembuhan korban sesuai pendapat dari dokter, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan seperti kaki/tangan palsu, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.

(3) Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban, dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan nilai sampai batas maksimum yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA;

(4) Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat biaya administrasi, maka besaran biaya administarsi yang dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dibayarkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nominal kuitansi yang ditagihkan atau dalam jumlah lain yang disepakati PARA PIHAK.

b. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan ketentuan maksimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan untuk setiap berkas pengajuan santunan yang sudah diperhitungkan dalam komponen Biaya Perawatan dan Pengobatan;

(5) Apabila Biaya Perawatan dan Pengobatan melebihi batas biaya paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisih biaya tersebut dibebankan kepada/atau menjadi tanggung jawab korban atau keluarganya.

(6) Apabila korban memiliki perlindungan asuransi tersendiri, maka selama PIHAK PERTAMA belum memberikan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA, setiap Biaya Perawatan dan Pengobatan korban ditanggung oleh jaminan perlindungan asuransi milik korban.

Pihak I	Pihak II

Pasal 6
Penagihan Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya Ambulans, kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen penagihan berupa:

a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan rekening penagihan dan dialamatkan kepada:

 Nama : RPL _148_BLU RSU SOERADJI UTK OPS PENERIMAAN

 Bank : BRI

 No. Rek : 00350100253507

b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi asli dan 2 (dua) lembar *foto copy* kuitansi;

c. Rekapitulasi/Surat Penagihan dari PIHAK KEDUA dalam rangkap 3 (tiga);

d. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, yaitu kartu tanda indentitas korban/ Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), anak yang di bawah umur dilengkapi dengan Akte Kelahiran, Surat Kuasa Korban kepada Rumah Sakit, dan Resume Medis yang berisi keterangan kesehatan korban;

e. Surat Kuasa dari korban kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengurusan kepada PIHAK PERTAMA; dan

f. Formulir penerimaan pasien dari ambulans jika akan menagihkan biaya ambulans pengantaran pasien dari tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui pemindahbukuan pada rekening PIHAK KEDUA dan biaya yang timbul dari transaksi ini atau pihak bank menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian biaya perawatan dan pengobatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima tagihan secara lengkap dari PIHAK KEDUA.

(5) PIHAK PERTAMA dapat melakukan klarifikasi terhadap perawatan dan pengobatan korban yang dijamin kepada PIHAK KEDUA.

(6) Apabila PIHAK PERTAMA belum melunasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan penagihan biaya perawatan, maka PIHAK KEDUA membuat surat tagihan tertulis yang kedua kepada PIHAK PERTAMA.

Pihak I	Pihak II

(7) Apabila PIHAK PERTAMA belum menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat tagihan tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikannya.

Pasal 7
Penolakan dan Penundaan Pembayaran

(1) PIHAK PERTAMA dapat menolak pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA apabila penagihan lebih dari 14 (empat belas) hari sejak periode transaksi terakhir atas pelayanan perawatan dan pengobatan korban kecelakaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA dapat menunda pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dalam hal terdapat bukti-bukti perawatan dan pengobatan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA dapat menolak pembayaran tagihan biaya perawatan dan pengobatan korban yang tidak sesuai dengan kewenangan atau ruang lingkup jaminan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

BAB IV
PEJABAT YANG DITUNJUK
Pasal 8

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK masing-masing menunjuk Pejabat untuk mewakili dalam pembuatan dan menandatangani surat-menyurat termasuk namun tidak terbatas pada usulan Amandemen / *Slide Letter*, kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. PIHAK PERTAMA

Untuk Perjanjian Kerja Sama

Nama : Eko Bagus Harja Kusuma, ST, CHRP, CHRM
Jabatan : Kepala Perwakilan Surakarta
Telepon : 0271 - 717526

b. PIHAK KEDUA

- Untuk Perjanjian Kerja sama
 Nama : dr. Endang Widyaswati, M.Kes.
 Jabatan : Direktur Utama
 Telepon : 0272- 321020

Pihak I	Pihak II

- Untuk Penagihan
 Nama : dr. Riyan Rochaniawan
 Jabatan : Kepala Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien
 Telepon : (0272) 321020 Ext. 203

(2) Penggantian Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen/*Slide Letter*.

(3) Penandatanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hierarki dan apabila dengan penandatanganan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masing-masing Pihak maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak tersebut.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

a. Menyediakan formulir pengajuan santunan;

b. Menyampaikan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA setelah diperolehnya bukti kejadian dari instansi yang berwenang;

c. Menentukan keterjaminan korban yang didasarkan pada bukti kejadian dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;

d. Melaksanakan penyelesaian pembayaran santunan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya tagihan pembayaran biaya perawatan dan biaya pengabatan dari PIHAK KEDUA;

e. Membayar kepada PIHAK KEDUA tagihan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban dengan nilai sampai dengan batasan maksimum sesuai yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA; dan

f. Dalam hal PIHAK KEDUA menerima rujukan korban dari Rumah Sakit yang terikat dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kepada PIHAK KEDUA mengenai jumlah yang telah dibayar dari Rumah Sakit yang merujuk.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Melakukan penanganan terhadap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas;

Pihak I	Pihak II

b. Memberikan kuitansi asli biaya perawatan dan pengobatan Korban, dilampiri dengan rincian biaya perawatan Korban dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA;

c. Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang adanya korban kecelakaan lalu lintas yang diantarkan langsung oleh masyarakat ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk proses percepatan pembuatan laporan polisi dan kondisi korban;

d. Melakukan pertukaran informasi dan pemutakhiran data secara *real time* dengan PIHAK PERTAMA;

e. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai informasi korban-korban yang akan keluar dari Rumah Sakit;

f. Menyampaikan kepada korban mengenai pengajuan pembayaran santunan atas total biaya real yang timbul akibat dari perawatan dengan penjelasan biaya paling banyak yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

g. Biaya pengajuan pembayaran santunan sebagaimana dimaksud huruf e dicantumkan dalam Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa serta ditandatangani oleh PARA PIHAK;

h. Menyampaikan tagihan biaya pengobatan dan perawatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari jika biaya pengobatan dan perawatan tersebut telah melebihi batasan paling banyak yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA; dan

i. Menanggapi saran dan keluhan yang disampaikan PIHAK PERTAMA maupun para korban sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak saran dan keluhan diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
Hak Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :

a. Memperoleh data penanganan korban oleh PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kecepatan pelayanan penyelesaian santunan korban;

b. Memonitor jumlah biaya korban yang akan ditagihkan maksimal setiap 3 (tiga) hari sekali.

c. Meminta persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka merealisasikan pembayaran semua biaya yang diajukan dari PIHAK KEDUA;

d. Menetapkan bahwa korban berada di dalam lingkup jaminan didasarkan pada bukti kejadian dan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;

e. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA meminta penjelasan secara tertulis dari PIHAK KEDUA tentang status cidera Korban;

f. Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus kecelakaan (terjamin atau tidak), identitas korban, maupun ahli waris korban;

Pihak I	Pihak II

g. Meminta dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembayaran biaya perawatan dan pengobatan yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA; dan

h. Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari PIHAK KEDUA jika tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. Memperoleh kepastian dan besar nilai jaminan terhadap korban-korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA berdasarkan bukti kejadian dari instansi yang berwenang;

b. Mengajukan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tertanggung/korban keluar/selesai dirawat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;

c. Mendapatkan pembayaran penggantian biaya perawatan dan pengobatan korban yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA;

d. Menyampaikan keluhan, saran dan teguran kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini; dan

e. Meminta sosialisasi dari PIHAK PERTAMA mengenai lingkup dan persyaratan penjaminan bagi korban-korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 11
Keadaan *Force Majeure*

(1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah termasuk namun tidak terbatas pada adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.

Pihak I	Pihak II

(4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, maka PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

BAB VIII
EVALUASI DAN JANGKA WAKTU
Pasal 13
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya.

Pihak I	Pihak II

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
 a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 b. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 c. tujuan yang diperjanjikan tidak tercapai;
 d. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerja Sama lama; dan/atau
 e. salah satu Pihak tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 15
Adendum

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

(2) Segala perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II

Pasal 16
Pemberitahuan dan Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dengan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan.

(2) Tanda terima yang jelas di alamat masing-masing Pihak sebagai berikut:

a. PT. Jasa Raharja
Jalan Slamet Riyadi Nomor 307 Surakarta
Telepon (0271) 717526

b. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Jalan dr.KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon (0272) 321020
Faksimile (0272) 321104

(3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan dengan pemberitahaun secara tertulis dari Pihak yang menghendaki pergantian kepada Pihak lainnya.

Pasal 17
Pernyataan Jaminan

(1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

(2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

(4) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II

BAB XI
Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT	PT. JASA RAHARJA
DR. SOERADJI TIRTONEGORO	PERWAKILAN SURAKARTA
dr. Endang Widyaswati, M.Kes.	Eko Bagus Harja Kusuma, ST, CHRP, CHRM
Direktur Utama	Kepala Perwakilan

Pihak I	Pihak II